



PUTUSAN

Nomor 282 K/Pdt.Sus-KIP/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH KOTA MEDAN, diwakili oleh Walikota Medan, Drs. H. Rahudman Harahap, M.M., berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2012;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Meruya Selatan Nomor 1, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. AGRIFINA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Komplek Pertambangan Pasar I Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. INDRI ANDALTA SITEPU**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV, Gang Sekolah Ujung, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 4. MARIA ARBINA TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 19, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-KIP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MAGDAYANTA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Sembada IX Nomor 6, Kelurahan PB Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
6. **SELAMAT UNTUNG**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jaya Nomor 211, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. **LENNI MARLINA SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan Seksama Gang Resmi Nomor 18A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
8. **KAMALA SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Camar XIV Nomor 495, Kelurahan Kenanga Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
9. **TITIN MARIANI**, bertempat tinggal di Jalan Seksama Gang Resmi Nomor 20, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
10. **SABRINA**, bertempat tinggal di Komplek Griya Riatur Indah, Jalan Jongkok Blok A Nomor 9, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
11. **SARI RAHMANIAH SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan Seriti XII Nomor 230, Kelurahan Kenanga Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
12. **BASANA LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 2 Nomor 68, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
13. **MUHAMMAD FALIMI**, bertempat tinggal di Jalan Pelaksanaan Baru Nomor 17, Lau Dendang, Kelurahan Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-KIP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **FERRY ASWIRA**, bertempat tinggal di Jalan Tertib Nomor 36, Kelurahan L/Pulau Brayon, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 15. **DEDY PRAYUDHA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Dusun I Laba Jahe, Kelurahan Sari Laba Jahe, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 16. **PHILIPS MAHA DARMA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sumarsono Nomor 74, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 17. **MUHAMMAD RAFLY**, bertempat tinggal di Huta Sidorejo III, Desa Nagori Bosar, Kecamatan Panom Belan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
 18. **MONALISA HARIANJA**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Nomor 330, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Termohon Kasasi;

D a n

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU), diwakili oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Windha, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Direktorat Hukum dan Organisasi Universitas Sumatera Utara, dan Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-KIP/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011, tanggal 22 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa:
 1. Nomor ujian peserta seleksi CPNSD Pemko Medan Tahun 2010 yang diterima pada masing-masing formasi yang diikuti oleh 17 peserta pemberi kuasa kepada LBH Medan selaku pemohon adalah informasi yang bersifat rahasia;
 2. Daftar ranking dan nilai peserta seleksi CPNSD Pemko Medan Tahun 2010 yang diterima pada masing-masing formasi yang diikuti oleh 17 peserta pemberi kuasa kepada LBH Medan selaku pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
 3. Salinan (copy) Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta seleksi CPNSD Pemko Medan Tahun 2010 yang diterima pada masing-masing formasi yang diikuti oleh 17 peserta pemberi kuasa kepada LBH Medan selaku pemohon, yang telah dihitamkan atau dikaburkan identitas pesertanya adalah informasi yang bersifat terbuka;
 4. Salinan kunci jawaban dan naskah soal ujian pada masing-masing formasi adalah informasi yang bersifat terbuka;
3. Memerintahkan Termohon I untuk menghitamkan atau mengaburkan identitas peserta pada salinan (copy) LJK peserta seleksi CPNSD Pemko Medan Tahun 2010 yang diterima pada masing-masing formasi yang diikuti oleh 17 peserta pemberi kuasa kepada LBH Medan selaku pemohon;
4. Membatalkan keputusan Termohon I tentang penolakan pemberitahuan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (3) angka 2, 3, dan 4;
5. Memerintahkan Termohon I untuk memberikan informasi sebagaimana yang dimaksud paragraf (3) angka 2, 3 dan 4 kepada Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon I;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai daya laku/tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (Tergugat I) Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011;
3. Menolak permohonan Tergugat II sampai dengan Tergugat XVIII atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO) atas informasi berkaitan penerimaan seleksi CPNSD Kota Medan Formasi Tahun 2010 yang dimohonkan Tergugat II sampai dengan Tergugat XVIII tersebut;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk memenuhi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2012, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat XVIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Mdn., ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.651.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 9 Januari 2012,

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 282 KIPdt.Sus-KIP/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2012, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt/Kasasi/2012/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2012, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk kembali memeriksa perkara pokok *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa informasi dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon Informasi kepada Badan Publik Negara yaitu Turut Termohon sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Pasal 3 huruf *a juncto* Pasal 1 butir 8



dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, keberatan terhadap putusan Keterbukaan Informasi Publik dalam perkara ini harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH KOTA MEDAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KOTA MEDAN** tersebut;

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-KIP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat XVIII;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-KIP/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 282 K/Pdt.Sus-KIP/2024